

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penangkapan Ikan Yang Menyebabkan Kerusakan Terumbu Karang

Khaliza Azzahra Chairunnisa¹, Lukman Hakim², Indah Pangestu Amaritasari³

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

202110115031@mhs.ubharajaya.ac.id, lukman.hakim@dsn.ubharajaya.ac.id,

indah.pangestu@dsn.ubharajaya.ac.id

*Corresponding author

Received: Sep 11, 2024

Revised: Nov 10, 2024

Published: Dec 27, 2024

Abstract

Indonesia has animals such as hawksbill turtles that play an important role in maintaining the balance of the marine ecosystem, the existence of turtle habitats shows the abundant wealth of the sea. Regeneration of hawksbill turtles is low, while human poaching and natural predators threaten their survival. Although Law Number 5 of 1990 concerning the Conservation of Natural Resources and Ecosystems has been enacted, the trade of hawksbill turtles is still rampant, as in the Kupang District High Court Decision Number 115/Pid/2019/PT KPG. shows actions such as the trade of souvenirs made from hawksbill turtles. This study aims to determine the form of criminal liability in dealing with the trade of souvenirs made from hawksbill turtle animals and to find out the reasons why hawksbill turtles are hunted and used as souvenirs while hawksbill turtles are protected animals. The approach used in this research is juridical-normative with conceptual approaches, legislation, case studies. Which examines based on the norms and rules of law related to the case of criminal liability in dealing with the trade of souvenirs made from hawksbill turtle animals. The results showed that although regulations have been enacted, the implementation of supervision and law enforcement against illegal trade has not been optimal, and the protection of hawksbill turtles from poaching and souvenir trade still occurs in various environments.

Keywords: Bankruptcy; Insolvency; Debtors; Creditors

Abstrak

Indonesia memiliki satwa seperti penyu sisik yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut, keberadaan habitat penyu menunjukkan kekayaan laut yang melimpah. Regenerasi penyu sisik tergolong rendah, sedangkan perburuan liar oleh manusia dan predator alami mengancam keberlangsungan hidupnya. Walaupun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem telah diundangkan, namun perdagangan penyu sisik masih marak terjadi, seperti dalam Putusan Pengadilan Tinggi Negeri Kupang Nomor 115/Pid/2019/PT KPG. menunjukkan adanya tindakan seperti perdagangan cinderamata berbahan dasar penyu sisik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana dalam dealing with the trade of souvenirs made from hawksbill turtle animals dan untuk mengetahui alasan mengapa penyu sisik diburu dan dijadikan cinderamata sedangkan penyu sisik merupakan satwa yang dilindungi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, studi kasus. Yang mengkaji berdasarkan norma dan aturan hukum terkait dengan kasus pertanggungjawaban pidana dalam dealing with the trade of souvenirs made from hawksbill turtle animals

perdagangan cinderamata berbahan dasar penyu sisik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun peraturan perundang-undangan telah ditetapkan, namun pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum terhadap perdagangan ilegal belum optimal, dan perlindungan penyu sisik dari perburuan liar dan perdagangan cinderamata masih terjadi di berbagai lingkungan.

Kata kunci: Kepailitan; Ketidakmampuan Membayar; Debitur; Kreditur

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki kondisi geografis yang didominasi dengan wilayah kelautan sebesar 70% dibanding wilayah daratan yang hanya sebesar 30% sehingga disebut negara maritim. Wilayah perairan Indonesia memiliki 17.000 pulau dengan garis pantai lebih dari 80 ribu km².¹ Kekayaan alam laut Indonesia sangat melimpah meliputi perikanan, hutan mangrove, rumput laut, dan terumbu karang. Terumbu karang di Indonesia sebagai pondasi kehidupan laut yang dinamis merupakan yang terluas di dunia sebesar 85.707 km² atau setara dengan 18% dari seluruh terumbu karang yang ada di dunia.² Terumbu karang memiliki banyak manfaat, mulai dari segi ekonomis, segi ekologis, hingga segi sosial ekonomi. Manfaat ekonomi terumbu karang adalah sebagai sumber makanan, obat-obatan, dan objek wisata bahari. Dari segi ekologis terumbu karang bermanfaat untuk mengurangi hempasan gelombang pantai yang dapat mengakibatkan abrasi. Sedangkan manfaat sosial ekonomis terumbu karang adalah sebagai sumber perikanan yang dapat meningkatkan pendapatan para nelayan. Kondisi ini mengakibatkan besarnya peluang bagi setiap individu melakukan perbuatan pidana yang berdampak pada kerusakan ekosistem laut.³

Terumbu karang merupakan kekayaan alam yang dilindungi karena termasuk ke dalam ekosistem yang terancam punah. Berdasarkan kondisi tersebut, peran hukum pidana sangat dibutuhkan sebagai penentu perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana bagi yang melanggar larangan tersebut.⁴ Pertanggungjawaban pidana memberi kepastian ancaman pidana yang secara nyata dijatuhkan kepada orang yang terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.⁵ Salah satu kasus perusakan terumbu karang yang diteliti oleh penulis terdapat pada putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 3/Pid.Sus/PRK/2022/PN Lbj. Berdasarkan putusan tersebut terdakwa atas nama Damin, Aldi, Tamin, Rustam, Tajudin, dan Rustan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dan ekosistem terumbu karang. terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara sesuai Pasal 104 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun

¹ Wahyono S.K., *Indonesia Negara Maritim*, Jakarta: Teraju, 2009, hlm. 1.

² Didik Mohamad Sodik, *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2014, hlm. 1.

³ "Tak Hanya Ikan, Ini 6 Potensi Sumber Daya Laut yang Ada di Indonesia" <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5562422/tak-hanya-ikan-ini-6-potensi-sumber-daya-laut-yang-ada-di-indonesia>. diakses pada tanggal 23 September 2024 14.30 WIB.

⁴ Lukman Hakim, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish, 2020, hlm. 1.

⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm, 1.

2004 tentang Perikanan Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan masing-masing selama 5 (lima) bulan dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan.⁶

Berbagai peraturan internasional dan nasional telah melarang penggunaan alat tangkap dan metode penangkapan ikan yang salah sehingga berdampak pada kerusakan ekosistem terumbu karang. Namun demikian persoalan mengenai penangkapan ikan yang merusak terumbu karang ini masih terjadi menyebabkan diperlukannya peninjauan hukum normatif yang ada. Meskipun telah ada peraturan, pengawasan di lapangan sering lemah terutama di wilayah pesisir terpencil karena petugas patroli laut kekurangan sumber daya seperti kapal patroli dan teknologi pemantauan.

Bentuk upaya yang diharapkan bisa menjadi solusi berupa:

1. Peningkatan patroli dan pengawasan, termasuk penggunaan teknologi seperti drone dan satelit untuk memantau aktivitas ilegal.
2. Pemberian pemahaman bagi nelayan tentang metode penangkapan yang ramah lingkungan.
3. Penegakan hukum yang lebih tegas dengan sanksi yang lebih berat bagi pelaku perusakan terumbu karang.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan terhadap objek penelitian melalui kajian kasus serta analisis terhadap peraturan yang berlaku. Pendekatan ini berfokus pada norma-norma hukum tertulis yang berlaku.⁷ Pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji hukum sebagai suatu sistem aturan yang mengatur perilaku manusia berdasarkan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan.⁸ Studi ini dilakukan dengan metode analisis dokumen, di mana sumber hukum seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 3/Pid.Sus/PRK/2022/PN Lbj., teori hukum, dan pendapat para ahli menjadi dasar penelitian. Metode ini bertujuan untuk menjawab berbagai permasalahan dalam penelitian dengan mengandalkan bahan referensi berupa buku atau tulisan lainnya. Jenis penelitian yang diterapkan adalah penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk menyajikan data mengenai regulasi terkait pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penangkapan ikan yang menyebabkan kerusakan terumbu karang.

⁶ Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 3/Pid.Sus/PRK/2022/PN Lbj.

⁷ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2009, hlm. 13.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2016, hlm. 35.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Pengaturan Dalam Mengatasi Penangkapan Ikan Yang Menyebabkan Kerusakan Terumbu Karang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan

Pengaturan terhadap terumbu karang memiliki peran penting dalam ekosistem laut sebagai habitat bagi berbagai jenis ikan dan biota laut lainnya sehingga kegiatan penangkapan ikan harus diatur secara ketat agar tidak merusak ekosistem. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan mengatur berbagai ketentuan untuk memastikan bahwa praktik penangkapan ikan dilakukan secara berkelanjutan tanpa mengancam keberlanjutan terumbu karang. Ketentuan-ketentuan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari larangan penggunaan alat dan bahan yang merusak, pengaturan alat tangkap yang ramah lingkungan, perlindungan kawasan konservasi, hingga pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi di sektor perikanan.

Adapun peraturan internasional yang mengatur tentang perlindungan ekosistem terumbu karang yaitu:

1. *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)* Tahun 1982 Pasal 192-194 mengatur hak dan kewajiban negara pesisir dalam melindungi lingkungan laut, termasuk ekosistem terumbu karang serta menekankan kewajiban negara untuk melestarikan dan melindungi lingkungan laut dari pencemaran dan eksploitasi yang berlebihan.
2. *International Coral Reef Initiative (ICRI)* Tahun 1994 yang merupakan sebuah kemitraan global yang bertujuan untuk melindungi dan mengelola terumbu karang secara berkelanjutan dengan mendorong kerja sama antarnegara dalam penelitian, pemantauan, dan kebijakan perlindungan terumbu karang.
3. *Convention on Biological Diversity (CBD)* Tahun 1992 menekankan pentingnya konservasi keanekaragaman hayati, termasuk ekosistem terumbu karang dengan mewajibkan negara-negara untuk mengambil langkah-langkah guna melindungi ekosistem laut yang rentan.

Salah satu upaya utama dalam melindungi terumbu karang adalah dengan melarang penggunaan alat dan bahan yang dapat menyebabkan kerusakan ekosistem laut. Peristiwa pidana perusakan terumbu karang tidak lepas dari teori kepastian hukum untuk mencapai suatu keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan.⁹

Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa kepastian hukum merupakan suatu keadaan di mana hukum memiliki kejelasan yang tegas dalam perumusannya serta tidak menimbulkan ambiguitas dalam penerapannya. Dalam kondisi tersebut, hukum berfungsi sebagai pedoman yang dapat diandalkan oleh masyarakat, sehingga setiap individu memiliki acuan yang jelas

⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012 hlm. 19.

dalam bertindak sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.¹⁰ Soerjono Soekanto mengungkapkan bahwa kepastian hukum merupakan suatu jaminan bahwa setiap aturan yang telah ditetapkan dalam sistem hukum harus ditegakkan secara konsisten sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tanpa memberikan peluang bagi interpretasi yang berlebihan atau penyimpangan dalam pelaksanaannya.¹¹ Maria Farida menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan suatu keadaan di mana peraturan perundang-undangan disusun dan dirumuskan dengan tingkat kejelasan yang tinggi, sehingga tidak menimbulkan ambiguitas atau perbedaan tafsir yang berlebihan dalam penerapannya.¹²

Kepastian hukum tidak hanya memberikan panduan yang jelas bagi masyarakat dalam menjalankan hak dan kewajiban mereka, tetapi juga memastikan bahwa aparat penegak hukum memiliki standar yang pasti dalam menerapkan aturan hukum secara adil dan tidak sewenang-wenang.¹³ Dengan adanya kepastian hukum, individu maupun kelompok dalam masyarakat dapat bertindak dengan lebih yakin, karena mereka memiliki acuan yang jelas mengenai konsekuensi hukum dari setiap perbuatan yang mereka lakukan. Lebih dari sekadar memberikan kepastian mengenai legalitas suatu tindakan, kepastian hukum juga berfungsi sebagai pedoman yang dapat diandalkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁴

Argumentasi hukum dari peneliti mengenai pengaturan penangkapan ikan yang tidak menyebabkan kerusakan terumbu karang dapat dilihat dari perspektif Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, yang mencakup berbagai aspek penting dalam pengelolaan perikanan berkelanjutan serta perlindungan ekosistem laut, termasuk terumbu karang. Penegakan hukum terhadap penangkapan ikan yang merusak terumbu karang harus dilakukan secara konsisten sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur, yaitu melalui larangan penggunaan alat tangkap yang dapat merusak ekosistem laut.

Pasal 9 ayat (1) UU No. 45 Tahun 2009 melarang penggunaan alat tangkap atau alat bantu penangkapan ikan yang dapat mengganggu atau merusak keberlanjutan sumber daya ikan dan ekosistem laut, termasuk terumbu karang. Sanksi pidana, seperti yang tertuang dalam Pasal 85, memberikan kepastian hukum mengenai konsekuensi yang akan diterima oleh mereka yang melanggar ketentuan ini. Penegakan yang tegas terhadap aturan ini sangat penting untuk memberikan jaminan hukum kepada masyarakat bahwa tindakan yang merusak ekosistem laut akan dikenakan sanksi yang jelas.

Perlindungan Terumbu Karang dalam Kerangka Undang-Undang Perikanan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 mengatur bahwa kegiatan penangkapan ikan harus dilakukan dengan mempertimbangkan kelestarian ekosistem laut, termasuk terumbu karang. Peraturan mengenai alat tangkap yang ramah lingkungan dan tidak merusak terumbu karang, seperti kompresor yang digunakan dalam kasus yang diuraikan, jelas bertentangan dengan prinsip-

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta: UKI Press, 2006, hlm. 23–25.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.

¹² Maria Farida I, *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Yogyakarta: Kanisius, 2007, hlm. 33–34.

¹³ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 81–83.

¹⁴ Gustav Radbruch, dalam terjemahan A. Mohammad, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006, hlm. 54–55.

prinsip perlindungan ekosistem laut. Penggunaan alat yang merusak terumbu karang, seperti yang dilakukan oleh terdakwa dalam kasus tersebut (misalnya kompresor untuk menyelam), melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 85. Alat semacam ini dapat menyebabkan kerusakan parah pada struktur terumbu karang dan habitat laut lainnya, yang dapat merusak keseimbangan ekosistem serta mengancam keberlanjutan sumber daya ikan.

Pentingnya Pengawasan dan Edukasi untuk memastikan penangkapan ikan dilakukan secara berkelanjutan tanpa merusak terumbu karang, pengawasan yang ketat oleh pihak berwenang sangat diperlukan. Dalam hal ini, aparat penegak hukum seperti Polisi Perairan Polda NTT yang melakukan patroli rutin dan menemukan kegiatan ilegal tersebut, berperan penting dalam mencegah kerusakan lebih lanjut terhadap ekosistem laut. Selain itu, edukasi kepada para nelayan dan masyarakat pesisir mengenai alat tangkap yang ramah lingkungan juga sangat penting untuk menjaga kelestarian lingkungan.

Pendekatan Keberlanjutan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan juga menekankan prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya perikanan. Kegiatan penangkapan ikan yang tidak memperhatikan keberlanjutan akan berdampak pada kerusakan lingkungan, termasuk terumbu karang, yang pada gilirannya mengancam keseimbangan ekosistem laut secara keseluruhan. Oleh karena itu, selain penerapan hukum, pendekatan berbasis keberlanjutan dalam praktik perikanan sangat diperlukan untuk memastikan keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian alam.

Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan dalam konteks teori kepastian hukum dan keberlanjutan, penerapan teknologi ramah lingkungan dalam sektor perikanan adalah langkah kunci. Alat tangkap yang merusak terumbu karang, seperti kompresor yang digunakan dalam kasus tersebut, harus dilarang untuk melindungi ekosistem. Penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan seperti jaring yang selektif atau teknologi lainnya yang tidak merusak terumbu karang dapat menjadi solusi untuk menjaga keseimbangan ekosistem laut.

Bentuk Dari Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penangkapan Ikan Yang Menyebabkan Kerusakan Terumbu Karang

Sejalan dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, dan kekayaan alam tersebut dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.¹⁵ Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu elemen fundamental dalam sistem hukum pidana yang berfungsi sebagai mekanisme untuk menentukan apakah seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atau tidak. Dalam konteks ini, pertanggungjawaban pidana bukan sekadar sebuah prosedur hukum yang bersifat formal, tetapi juga merupakan upaya untuk menegakkan prinsip keadilan yang mengedepankan penilaian komprehensif terhadap kondisi pelaku dan tindakannya.¹⁶ Moeljatno menegaskan

¹⁵ Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945

¹⁶ Dwi Seno W. dan Amalia Syauket, *Hukum Pidana Menelaah Perlindungan Satwa Liar di Indonesia*, Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2022, hlm. 21.

bahwa faktor lain seperti kapasitas individu untuk bertanggung jawab secara hukum serta keberadaan alasan pembenar atau pemaaf juga harus diperhitungkan. Dengan kata lain, penegakan pertanggungjawaban pidana tidak hanya menilai dari aspek perbuatannya semata, tetapi juga mempertimbangkan kondisi psikologis, niat, serta situasi yang melatarbelakangi tindakannya agar keputusan hukum yang diambil tetap berlandaskan pada prinsip keadilan.¹⁷

Dalam pandangan Soedarto, pertanggungjawaban pidana merupakan konsekuensi hukum yang muncul akibat pelanggaran terhadap norma hukum pidana yang berlaku. Dalam menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, diperlukan pembuktian yang kuat mengenai unsur kesalahan yang dapat berupa kesengajaan atau kelalaian. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana tidak hanya mengacu pada tindakan yang dilakukan oleh seseorang, tetapi juga pada niat atau sikap mental yang menyertainya dalam melakukan perbuatan tersebut.¹⁸ Aspek kecakapan hukum seseorang untuk bertanggung jawab memainkan peran penting dalam menentukan apakah hukuman dapat dijatuhkan atau tidak. Selain itu, pertanggungjawaban pidana juga harus melihat adanya hubungan sebab-akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang ditimbulkan. Dengan kata lain, seseorang tidak dapat dikenai sanksi pidana jika tidak terdapat hubungan kausal yang jelas antara tindakannya dengan dampak yang dihasilkan dari tindakan tersebut.¹⁹

Pertanggungjawaban pidana merupakan hubungan hukum antara pelaku dengan tindak pidana yang dilakukan. Hubungan ini didasarkan pada adanya kesalahan dalam bentuk *dolus* (niat jahat) atau *culpa* (kelalaian). Seseorang hanya dapat dikenai pertanggungjawaban pidana apabila dapat dibuktikan bahwa tindakannya memenuhi unsur sebagai perbuatan yang melanggar hukum dan dilakukan dengan kesadaran atau kelalaian yang disengaja maupun tidak disengaja. Dengan demikian, prinsip yang ditekankan oleh Simons adalah bahwa hukuman hanya dapat diberikan jika ada hubungan kausal yang jelas antara perbuatan pidana dengan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku.²⁰ Pertanggungjawaban Pidana tidak lepas dari pelaku sebagai pihak yang dimintai pertanggungjawaban dalam tindak pidana yang dilakukan. Pelaku dalam konteks hukum pidana merujuk kepada seseorang atau kelompok yang telah melakukan suatu perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain, seseorang dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana apabila perbuatannya memenuhi kriteria-kriteria yang ditentukan dalam hukum, baik dari segi unsur subjektif maupun unsur objektif suatu tindak pidana.

Unsur-unsur subjektif dalam suatu tindak pidana mencakup faktor-faktor yang berkaitan dengan kondisi psikologis pelaku, seperti niat (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*) dalam

¹⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 78

¹⁸ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 2009, hlm. 93–95.

¹⁹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009, hlm. 120–121.

²⁰ Simons, dalam terjemahan R. Sugandhi, *Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 2006, hlm. 112.

melakukan suatu perbuatan. Sementara itu, unsur-unsur objektif berkaitan dengan fakta-fakta konkret yang menunjukkan bahwa suatu tindakan benar-benar telah dilakukan dan menimbulkan akibat hukum sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang. Oleh karena itu, dalam hukum pidana, pelaku tidak hanya dilihat dari aspek tindakan yang dilakukan, tetapi juga dari maksud, tujuan, serta akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya.²¹

Berdasarkan kasus pada putusan Putusan Pengadilan Nomor 3/Pid.Sus/PRK/2022/PN Lbj. Para Terdakwa secara jelas melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja meskipun Para Terdakwa mengakui tidak mengetahui bahwa kompresor yang diijinkan untuk menyelam adalah kompresor elektrik dan bahaya dan dampak yang dapat ditimbulkan terhadap kelestarian sumber daya ikan. Semua unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka para terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang termasuk dalam katagori *sub unsure* turut serta atau bersama-sama melakukan (*mede plegen*) karena kenyataannya para terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena kehendak bersama untuk menangkap ikan dan Lobster dengan menggunakan Kompresor biasa yang tidak disertai izin sebagai alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sehingga dengan demikian unsur turut serta/bersama-sama melakukan perbuatan pidana telah terpenuhi dilakukan para terdakwa. Hakim memutuskan penjatuhan pidana kepada para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan.²²

Terdapat pengaturan lain yang mengandung relevansi untuk menindaklanjuti para pelaku yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Para terdakwa mungkin dapat juga dijerat dengan Undang-Undang tersebut yang didalamnya dijelaskan hukuman bagi setiap orang yang menyebabkan kerusakan terumbu karang. Hal ini disebabkan karena terumbu karang merupakan ekosistem laut yang dilindungi dan masa pemulihan terumbu karang yang mengalami kerusakan memerlukan waktu yang sangat lama. Namun sayangnya dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus/PRK/2022/PN Lbj. Para terdakwa hanya dijerat dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.

Argumentasi hukum dari peneliti terkait pertanggungjawaban pidana pelaku penangkapan ikan yang menyebabkan kerusakan terumbu karang yaitu pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai instrumen untuk memastikan bahwa tindakan pelaku dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam hal ini, pelaku yang melakukan tindak pidana harus bertanggung jawab atas perbuatannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sistem pertanggungjawaban pidana bertujuan untuk menegakkan keadilan, baik dari aspek hukuman maupun hak-hak pelaku. Pertanggungjawaban pidana juga mengandung unsur moralitas dan kemanusiaan. Penegakan hukum harus memperhitungkan kondisi pelaku dan

²¹ Martiman Prodjoharmodjo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1997, hlm. 41.

²² Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 3/Pid.Sus/PRK/2022/PN Lbj.

motif di balik tindakannya. Oleh karena itu, walaupun seseorang terlibat dalam tindak pidana, pertanggungjawaban pidana juga berupaya menjaga keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan hak-hak individu. Dalam hal ini, hukum bukan hanya bertujuan untuk memberikan hukuman, tetapi juga untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Pengakuan bahwa perbuatan para terdakwa memenuhi unsur subjektif (niat atau kelalaian) dan unsur objektif (tindakannya yang melanggar Undang-Undang) mengarah pada penilaian bahwa tindakan mereka berpotensi merusak sumber daya alam dan merugikan ekosistem. Perbuatan yang dilakukan para terdakwa, yang melibatkan alat bantu yang dilarang, mengarah pada kerusakan terumbu karang dan keberlanjutan sumber daya ikan, yang merupakan bagian dari pertanggungjawaban pidana mereka. Dalam hal ini, perusakan terumbu karang yang dilakukan dengan menggunakan alat yang tidak sesuai dengan regulasi memiliki dampak luas terhadap lingkungan, masyarakat, dan ekonomi. Hukum pidana mengatur bahwa tindakan yang mengancam kelestarian lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam harus dikenakan sanksi yang tegas.

Berdasarkan prinsip turut serta (*mede plegen*), para terdakwa dianggap bertanggung jawab secara bersama-sama dalam melakukan tindak pidana perusakan ekosistem. Hal ini mencerminkan bahwa setiap individu yang berperan dalam perbuatan tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung, tetap dihadapkan pada konsekuensi hukum sesuai dengan peran dan tindakan mereka. Majelis hakim mempertimbangkan faktor memberatkan, seperti dampak perbuatan terhadap ekosistem dan kesehatan, serta kerugian ekonomi yang ditimbulkan, namun juga mempertimbangkan faktor meringankan, seperti pengakuan dari para terdakwa dan belum adanya catatan pidana sebelumnya. Oleh karena itu, putusan hukum yang diberikan pada para terdakwa mencerminkan keseimbangan antara pemberian hukuman yang adil dengan memperhatikan aspek-aspek yang ada. Secara keseluruhan, pertanggungjawaban pidana di sini berfungsi sebagai upaya untuk menegakkan hukum dan keadilan, terutama dalam hal perusakan lingkungan hidup, dengan mempertimbangkan semua elemen terkait dari segi moralitas, sosial, dan hukum yang berlaku.

SIMPULAN

Pengaturan terkait upaya mengatasi praktik penangkapan ikan yang merusak terumbu karang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Regulasi ini mencakup berbagai aspek, seperti larangan penggunaan alat dan bahan berbahaya, pengaturan alat tangkap yang ramah lingkungan, perlindungan kawasan konservasi, serta pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran di sektor perikanan. Ketentuan mengenai penggunaan alat tangkap yang merusak ekosistem seperti kompresor dalam kasus yang disebutkan, bertentangan dengan prinsip perlindungan lingkungan laut. Penerapan teori kepastian hukum dalam regulasi ini memastikan kejelasan hukum, transparansi dalam penegakan aturan, serta perlindungan bagi seluruh pihak yang terdampak akibat kerusakan terumbu karang akibat aktivitas penangkapan ikan.

Pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai mekanisme hukum untuk menentukan apakah seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atau tidak. Terkait kasus diatas, para pelaku telah dinyatakan sah melakukan tindak pidana sehingga patut untuk dimintai pertanggungjawaban atas tindakan penangkapan ikan yang menyebabkan kerusakan terumbu karang. Terdakwa atas nama Damin, Aldi, Mustamin, Rustam, Tajudin, dan Rustan melaksanakan pidana kurungan masing-masing selama 5 (lima) bulan dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan.

SARAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan perkara penangkapan ikan yang menyebabkan kerusakan terumbu karang, tentunya ada pengaturan yang mengandung relevansi untuk menindaklanjuti para pelaku yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. Menurut peneliti, para terdakwa mungkin dapat juga dijerat dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dimana dalam peraturan tersebut dijelaskan hukuman bagi setiap orang yang menyebabkan kerusakan terumbu karang. Hal ini disebabkan karena terumbu karang merupakan ekosistem laut yang dilindungi dan masa pemulihan terumbu karang yang mengalami kerusakan memerlukan waktu yang sangat lama. Namun sayangnya dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus/PRK/2022/PN Lbj. Para terdakwa hanya dijerat dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.

Peristiwa kerusakan terumbu karang yang dilakukan para terdakwa tentu berakibat fatal terhadap kelestarian ekosistem laut. Solusi yang tepat untuk mengatasi kasus diatas adalah penjatuhan hukuman yang sebaiknya diperberat dari yang ada pada putusan agar pelaku mendapatkan efek jera. Mengingat pemulihan terumbu karang ada pada tingkat kesulitan yang tinggi sehingga diharapkan hukuman yang diberikan kepada pelaku bisa dikatakan sebanding dengan upaya masyarakat sekitar yang selalu melestarikan terumbu karang. Hal ini tentu saja menjadi bentuk dari upaya perlindungan ekosistem terumbu karang serta membatasi kegiatan manusia yang dapat merusak populasi terumbu karang di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, A. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta : Kencana. 2009.
- Farida, M. *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius. 2007.
- Hakim, L. *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish. 2020.
- Lamintang, P. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2009.
- Marzuki, P. H. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. 2016.

- Mertokusumo, S. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty. 2009.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. 2008.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. 2008.
- Mohammad, G. R. *Filsafat Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2006.
- Prodjoharmodjo, M. *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita. 1997.
- Rahardjo, S. *Hukum dalam Jagat Ketertiban*. Jakarta: UKI Press. 2006.
- Rahardjo, S. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2012.
- Sodik, D. M. *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama. 2014.
- Soekanto, S. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia. 1986.
- Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni. 2009.
- Sugandhi., S. d. *Hukum Pidana*. Bandung: Alumni. 2006.
- Syauket, D. S. *Hukum Pidana Menelaah Perlindungan Satwa Liar di Indonesia*. Malang: Literasi Nusantara Abadi. 2022.
- Wahyono. *Indonesia Negara Maritim*. Jakarta: Teraju. 2009.

Law

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan

Website

Detik.com. *Tak Hanya Ikan, Ini 6 Potensi Sumber Daya Laut yang Ada di Indonesia*.
<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5562422/tak-hanya-ikan-ini-6-potensi-sumber-daya-laut-yang-ada-di-indonesia>. diakses pada tanggal 23 September 2024 14.30 WIB.